



Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Integritas Hakim Agung di Mahkamah Agung

Rokilah^{1*}, Fitria Agustin², Endra Budiantono³

^{1,2,3}Universitas Serang Raya, Indonesia

Jl. Raya Cilegon Drangong Serang - Banten No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten

Korespondensi Penulis: ilameidyfaihaazis@gmail.com

Abstract: *The Judicial Commission was established based on the Indonesian constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, with the aim of improving the quality of judges and also maintaining the dignity of the judiciary in Indonesia so that it remains independent, clean and authoritative. Supervision of the law is carried out by the Judicial Commission specifically to address ethical violations of judges. These violations can arise in decisions or behavior as judicial officials. This study uses a qualitative method, with a normative type of research, namely legal research that emphasizes the review of legal documents and library materials related to the main problem. The research approach used is the statute approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The purpose of the study is to determine the Role of the Judicial Commission in Supervising the Integrity of Supreme Court Justices at the Supreme Court and to determine the Judicial Commission's supervision of Supreme Court Justices in the independence of the Supreme Court as an executor of judicial power. The results of the study indicate that 1) the Judicial Commission is functionally only as a support for the judicial power institution. The Judicial Commission is not an institution that enforces legal norms, but rather an institution that enforces ethical norms. The Judicial Commission also functions to maintain the independence of judges in issuing decisions from political intervention. and 2) Supervision carried out by the Judicial Commission on supreme court judges is often debated in relation to the independence of the judiciary.*

Keywords: *Judicial Commission, Supervision, Integrity, Judges*

Abstrak: Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan meningkatkan kualitas hakim dan juga menjaga marwah peradilan di Indonesia agar tetap independen, bersih serta berwibawa. Pengawasan terhadap hukum dilakukan oleh Komisi Yudisial secara khusus untuk mengatasi pelanggaran etika hakim. Pelanggaran itu bisa timbul dalam putusan atau perilaku sebagai pejabat yudikatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Integritas Hakim Agung di Mahkamah Agung dan untuk mengetahui pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung dalam independensi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Komisi Yudisial secara fungsional hanya sebagai penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga yang menegakkan norma etik. Komisi Yudisial juga berfungsi menjaga independensi hakim dalam mengeluarkan keputusan dari intervensi politik. dan 2) Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim agung sering kali menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Pengawasan, Integritas, Hakim

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung prinsip kekuasaan kehakiman yang independen. Prinsip ini menuntut agar kekuasaan kehakiman bebas dari intervensi pihak manapun dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, lembaga peradilan dapat menjamin ketidakberpihakan, kecuali pada hukum dan keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menegaskan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Dalam konteks ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kedudukan yang mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari tekanan atau intervensi pihak mana pun.

Penyelenggaraan peradilan di pengadilan sehari-harinya dilaksanakan oleh Hakim. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pada Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya pada ayat (9) menyatakan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hakim sebagai pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki integritas yang tinggi.

Walaupun undang-undang memberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam peradilan, dan oleh undang-undang hakim tidak boleh di intervensi atau dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar karena hakim bersifat independen. Kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya berada pada Mahkamah Agung, tetapi juga pada Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) dan untuk menjaga integritas hakim, perubahan UUD 1945 menghadirkan sebuah lembaga baru yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945).

Mahkamah Agung merupakan salah satu puncak dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, serta supremasi hukum. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang tertinggi. Sebagai lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung menjadi lambang keadilan serta integritas sistem hukum di Indonesia. Namun demikian, risiko atas pelanggaran kode etik dan integritas juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak terlepas dari tingginya wewenang hakim agung. Komisi Yudisial hadir pada konteks ini selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi perilaku hakim, termasuk hakim agung, demi memastikan kode etik ditegakkan serta independensi peradilan terjaga.

Komisi Yudisial lahir untuk menjaga integritas dan independensi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan yudikatif mampu mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan menjunjung nilai keadilan. Akan tetapi, Komisi Yudisial bukanlah pemegang kekuasaan kehakiman, melainkan merupakan lembaga yang bersifat pembantu negara (*state auxiliary organ*). Dalam konstitusi, diatur bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga yang independen, yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta memiliki kewenangan lainnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Komisi Yudisial adalah mengawasi integritas dan etika hakim agung, yang memiliki posisi strategis dalam memutus perkara penting yang berdampak luas bagi masyarakat. Namun, pengawasan terhadap hakim agung tidaklah mudah, mengingat adanya batasan kewenangan Komisi Yudisial yang sering kali bersinggungan dengan independensi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. (Erniyanti, E. 2015)

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 dirumuskan bahwa "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Artinya, tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan 'hakim agung' dan tugas kedua dengan 'hakim' saja, maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku semua hakim di Indonesia. (Ni'matul Huda, 2013)

Keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial juga menjadi isu yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, lembaga ini hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, implementasi kewenangan ini sering kali terbentur oleh resistensi dari Mahkamah Agung, yang menganggap pengawasan Komisi Yudisial dapat mengancam independensi peradilan. Konflik kelembagaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung ini telah menjadi perdebatan panjang dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan *Pertama* Bagaimanakah Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Integritas Hakim Agung di Mahkamah Agung?. Dan *Kedua* Bagaimana pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung dalam independensi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman?.

2. KAJIAN TEORITIS

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan. Ketika berbicara pengawasan, biasanya yang dimaksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Dalam bahasa Indonesia *controlling*, menurut Sujatmo fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang melaksanakan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya. (Idul Rishan, 2013)

Menarik pendapat Paulus E. Lotulung, bahwa fungsi pengawasan dalam perspektif hukum itu berbeda dengan persepektif administrasi atau manajemen. Dalam perspektif administrasi atau manajemen, pengawasan itu dimaksudkan untuk mengamati dan menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam suatu organisasi tertentu itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah tujuan yang dicanangkan itu tercapai atau tidak. Berdasarkan perspektif hukum, pengawasan itu dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapa pun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pengawasan sudah di jalankan sesuai apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang telah di jumpai oleh para pelaksana agar kemudian di ambil langkah untuk perbaikan. Fungsi pengawasan diharapkan mendatangkan hasil yang diinginkan. Sehingga pemimpin organisasi harus banyak mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri dalam pelaksanaannya. (Aztri Fithrayani Alam, 2018)

Integritas hakim mengacu pada kualitas moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Integritas hakim tidak hanya mencakup kejujuran dan keadilan dalam memutus perkara, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Seorang hakim yang berintegritas tinggi harus mampu bertindak adil, tidak memihak, dan menegakkan supremasi hukum, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal, baik dari para pihak yang berperkara maupun dari kekuasaan lain. Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah, 2024)

Sedangkan ruang lingkup kewenangan Komisi Yudisial, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada *code of ethics* dan/atau *code of conduct*. Secara umum, dikatakan bahwa *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of conduct* merupakan suatu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Oleh karena itu etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai, yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan yang tidak

boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan member motivasi bagi hakim meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan hukum. Jadi, setelah dibentuk suatu *code of conduct*, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dibentuklah *code of ethics*. (Soni Irawan, Saut Parulian Panjaitan, 2022)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. (Rubiyanto. 2017)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Sifat analisa yaitu deskriptif yakni memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. (Ni Luh Ariningsih Sari. 2022)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Integritas Hakim Agung di Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair. (M. Syahrul Borman, 2017).

Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengawasan

internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak kalah penting untuk diperkuat pada masa yang akan datang adalah terwujudnya keterbukaan di pengadilan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan. Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu komisi yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga baru yang akan mengawasi perilaku hakim agar menjadi baik (*good conduct*) diharapkan dapat pula menjadi simbol mengenai pentingnya infrastruktur sistem etika perilaku dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945. Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat menunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membuat infrastruktur sistem etika di semua sektor bernegara Indonesia ditumbuhkembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang. (Helmi Nuky Nugroho, 2017).

Kedudukan secara struktural dari Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi adalah sederajat. Namun demikian, perlu diketahui peranan Komisi Yudisial secara fungsional hanya sebagai penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga yang menegakkan norma etik. Komisi Yudisial juga berfungsi menjaga independensi hakim dalam mengeluarkan keputusan dari intervensi politik.

Lebih lanjut, pembentukan Komisi Yudisial juga bertujuan menciptakan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa hakim tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga pada kode etik dan perilaku yang baik, kepercayaan terhadap keputusan peradilan pun meningkat. Komisi Yudisial turut berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi bagi para hakim untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka. Dengan begitu, sistem peradilan dapat beroperasi secara lebih transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Komisi Yudisial tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas hakim sebagai aktor utama dalam penegakan hukum di Indonesia. (Wiriadinata, W. 2014).

Pengawasan oleh Komisi Yudisial meliputi tindakan preventif dan represif untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat, dan integritas perilaku hakim. Dengan peran dan fungsi tersebut, Komisi Yudisial memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam

mewujudkan lembaga peradilan yang independen, tidak memihak, profesional, bertanggung jawab, dan menghormati nilai-nilai luhur (Suparman, E. 2017).

Penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Perihal tugas pengawasan perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim lebih dipertegas dalam ketentuan baru ini. Setidaknya, beberapa substansi telah mempedomani acuan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir kewenangan Komisi Yudisial sebelumnya. Dalam Pasal 20 ayat (1) sudah dirinci perihal tugas pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada penentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

4.2 Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung Terhadap Independensi Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim agung sering kali menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman. Hakim Agung memiliki kewenangan utama dalam mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali guna memastikan keseragaman penerapan hukum di Indonesia serta menegakkan hukum dan keadilan dengan memastikan kepastian hukum dalam putusan-putusan pengadilan, termasuk memberikan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Hakim Agung juga bertanggung jawab dalam membina hukum melalui yurisprudensi guna menciptakan keseragaman hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial memiliki tugas untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat, dan etika hakim. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memberikan Komisi Yudisial kewenangan dalam melakukan pengawasan etik terhadap hakim, termasuk hakim agung. Namun, kewenangan ini terbatas hanya pada aspek perilaku dan kode etik, tanpa mencampuri substansi putusan pengadilan. Batasan ini bertujuan untuk mencegah potensi intervensi terhadap independensi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. (Ulandari, D. 2024)

Sementara itu, prinsip independensi kekuasaan kehakiman dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun, termasuk lembaga eksekutif dan legislatif. Independensi hakim adalah prinsip yang menjamin bahwa hakim dalam menjalankan fungsi peradilan harus terbebas dari intervensi pihak lain, baik dari eksekutif, legislatif, maupun pihak yang berkepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim harus terbebas dari intervensi dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial tidak berwenang menilai atau mengubah putusan hakim, karena hal tersebut merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Agung. Jika Komisi Yudisial sampai mencampuri substansi putusan, hal ini berpotensi melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip kemandirian peradilan.

Namun, pengawasan Komisi Yudisial juga dapat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas hakim tanpa mengurangi independensi peradilan. Keberadaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memastikan bahwa hakim tetap memiliki kebebasan dalam memutus perkara, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi standar etik dan profesionalisme. Kode etik profesi merupakan aspek fundamental yang melekat pada suatu profesi, berfungsi sebagai pedoman perilaku yang

mencerminkan nilai-nilai etika dan moral. Seorang hakim diwajibkan untuk bersikap profesional sekaligus menjunjung tinggi etika profesi.

Sebagai bagian dari tugas pengawasannya, Komisi Yudisial bertanggung jawab dalam menerima dan menindaklanjuti laporan serta informasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan tanpa adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terlebih dahulu. Pelaporan atas perilaku hakim dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu secara online melalui laman resmi Komisi Yudisial, mengirimkan laporan tertulis ke kantor pusat Komisi Yudisial di Jakarta Pusat, atau datang langsung ke kantor Komisi Yudisial. Namun, keterbatasan ini dianggap melemahkan kewenangan preventif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, hakim yang dilaporkan atau terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim hanya akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Hakim, yang dapat menjatuhkan sanksi dengan kategori ringan, sedang, atau berat. Sanksi-sanksi tersebut bersifat administratif, dengan hukuman paling berat berupa pemberhentian dengan hak pensiun atau pemberhentian secara tidak terhormat. Padahal, profesi hakim yang dikenal sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia, seharusnya menjadi teladan dan tidak melakukan tindakan tercela (Aziz, M. dkk, 2023).

Sebagai figur yang diharapkan mampu menghayati dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, hakim seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih tegas jika terbukti melanggar kode etik. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus mampu memberikan efek jera dan tidak terbatas pada sanksi administratif semata. Komisi Yudisial memiliki tugas untuk menilai apakah hakim bertindak secara profesional, berintegritas, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Jika ditemukan pelanggaran etik, Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Mahkamah Agung. Dengan demikian, Komisi Yudisial berkontribusi dalam menjaga independensi peradilan agar tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu.

Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Selain itu

juga, yang menjadi alasan Utama Bagi Terwujudnya Komisi Yudisial Di Dalam Suatu Negara Hukum adalah (Meima, 2021):

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja.
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*Executive Power*) dan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (*Judicial Power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Akan tetapi kewenangan untuk mengawasi para hakim ini masih bersifat terlalu umum, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Mahkamah Agung menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat mengancam independensi hakim.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Secara yuridis konstitusional, keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX yakni Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B hasil amandemen ketiga UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selain dua ketentuan dua tersebut, pengaturan tentang tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim juga terdapat dalam beberapa undang-undang lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 menjadi dasar bagi hakim dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Meskipun Komisi Yudisial berperan dalam mengawasi etika hakim, pengawasan ini tidak boleh sampai memengaruhi keputusan peradilan.

Komisi Yudisial sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki banyak pembenahan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Komisi Yudisial selain memiliki fungsi represif yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan juga harus memiliki fungsi preventif yaitu pencetak kader keadilan yang ideal dan berintegritas. Komisi Yudisial tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap etika dan perilaku hakim melainkan lebih jauh yaitu bertanggung jawab dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim. Dengan pengawasan yang tepat dan proporsional, Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya dalam menjaga integritas peradilan tanpa mengganggu prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam konstitusi.

b. Saran

Hadirnya Komisi Yudisial berfungsi sebagai wujud evaluasi dan kontrol di badan peradilan. Komisi Yudisial harus menunjukkan penghargaan terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap hakim, Komisi Yudisial harus melakukan secara tertutup tidak boleh membocorkan informasi tentang pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar perilaku hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung harus memandang Komisi Yudisial adalah mitra untuk mempercepat reformasi peradilan. Komisi Yudisial adalah lembaga dari luar yang membantu membersihkan peradilan dari gangguan-gangguan mafia.

Membangun sinergi pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan salah satu pilar penting dalam mempercepat mewujudkan dan membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka. Mahkamah Agung harus meningkatkan pengawasannya terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespon kritik, harapan dan

saran dari berbagai pihak. Prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*). Oleh karena itu, dalam prinsip kebebasan hakim tersebut terkandung kewajibannya bagi hakim untuk membebaskan dirinya dari bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu dengan imbalan berupa keuntungan jabatan, serta tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan hakim sebagai perisai untuk berlindung dari pengawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Tim Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama, kepada : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Serang Raya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Segenap Dosen dan Civitas Akademik Universitas Serang Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M., Purba, N., Yeltriana, I. B., Batubara, I., Monica, E. S., & Kiswanto, D. (2023). Politik reformasi kewenangan Komisi Yudisial sebagai penguatan pengawasan terhadap Mahkamah Agung. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3).
- Alam, A. F. (2018). Efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Yudisial Indonesia penghubung dalam mewujudkan peradilan bersih. *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1).
- Erniyanti, E. (2015). Eksistensi kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2).
- Nugroho, H. N. (2017). Dinamika wewenang Komisi Yudisial ditinjau dari perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial. *Jurnal Kosmik Hukum*, 17(2).
- Rishan, I. (2013). *Komisi Yudisial: Suatu upaya mewujudkan wibawa peradilan*. Bantul: Genta Press.
- Borman, M. S. (2017). Independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Meima. (2021). Pengawasan hakim menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dihubungkan dengan yudisial review. *Jurnal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2).
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran etika dan integritas hakim: Tinjauan terhadap efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2).

- Sari, N. L. A. (2022). Kewenangan pengawasan dan advokasi Komisi Yudisial terhadap hakim berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. *Jurnal Ganec Swara*, 16(2).
- Huda, N. (2013). *Hukum tata negara Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rubiyanto. (2017). Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja hakim di lingkungan pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 14(2).
- Irawan, S., & Panjaitan, S. P. (2022). Tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. *Jurnal Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(1).
- Suparman, E. (2017). Menolak mafia peradilan: Menjaga integritas hakim menyelaraskan perbuatan dan nuraninya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1).
- Ulandari, D. (2024). Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim. *Delicta Law Review*, 1(1).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).
- Wiriadinata, W. (2014). Komisi Yudisial dan pengawasan hakim di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 48(2).